

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa terkenal akan sumber daya alam yang melimpah, namun kenyataannya sebagian masyarakat Desa di wilayahnya tidak semua merasakan ekonomi yang sejahtera sehingga beragam upaya telah dilaksanakan oleh pemerintah dalam pemeratakan ekonomi masyarakatnya yang sejahtera. Kunci dari permasalahannya tentang bagaimana sumber daya manusia berperan dalam mengolah kekayaan alam disekitarnya.

Agama Islam juga disebutkan bahwa manusia merupakan makhluk Allah Swt yang diciptakan dalam bentuk yang paling baik sesuai dengan hakikat wujud manusia dalam kehidupan di dunia, yakni melaksanakan tugas kekhalifahan sebagai bentuk taat kepada Sang Maha Pencipta, Allah Swt. Sebagai khalifah di bumi, manusia di beri amanah untuk memberdayakan seisi alam raya sebaik-baiknya demi kesejahteraan seluruh makhluk. Dalam ayat Al Qur'an (QS. Al-Baqarah: 30) diterangkan mengenai manusia adalah khalifah di bumi

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ

الْدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٣٠)

Artinya: *“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasanya bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.*²

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai desa dijelaskan bahwa kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul , dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan publik republik Indonesia. Dalam meningkatkan perekonomian dalam suatu negara khususnya di Indonesia perlu diperhatikan mengenai pengelolaan sumber daya alam yang efektif di setiap daerah. Sebelum penerapan tersebut dilakukan, pemerintah membantu mengelola untuk meningkatkan kualitas SDM di suatu daerah, supaya dapat mengelola SDA yang ada atau potensi daerah dengan tepat.

Desa merupakan suatu tempat yang kaya akan akan sumber daya alam, namun disamping kelebihanannya terdapat kekurangan yakni tidak maksimalnya penduduk atau masyarakatnya dalam memaksimalkan potensi alamnya, apabila

² Al Quran, *Marwah Al-Qur'an Tajwid, Terjemah dan Tafsir Untuk Wanita, surat Al-Baqarah ayat 30* (PENERBIT ALQUR'AN: NO, PVI/1/TL.02.1/70/2009), hlm.6

mereka mampu mengelolanya maka dapat dijadikan sebagai sumber ekonominya tanpa mencari kerja di kota. Masyarakat desa memerlukan keterampilan untuk mampu mengelola potensi alamnya, hal itu menjadikan peran BUMDesa andil dalam mendorong ekonomi mereka dengan memberikan wawasan berwirausaha kepada masyarakat desa sekitar.

Pemberdayaan masyarakat ialah salah satu bentuk strategi mengenai masyarakat sebagai subyek pusat pembangunan. Jadi, tidak dapat dipungkiri sekarang ini masyarakat desa terpenjara oleh kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan adanya masalah tersebut dibutuhkan peningkatan harkat martabat supaya masyarakat disana dapat berdaya guna serta mandiri.³ Sehingga dari adanya paradigma pemberdayaan masyarakat sangat erat dengan istilah *good governance*. Pengerian dari *good governance* telah disampaikan oleh Bank dalam Mardiasmo ialah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran terhadap kemungkinan salah alokasi, investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun *administrative*, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.⁴ Sehingga dari istilah yang disampaikan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa *good governance* sebagai jembatan bagi pemerintahan dalam menghindari hal-hal yang tidak diinginkan misalnya adalah korupsi dana.

³ Endah Kiki, "Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa", *Jurnal Moderat*, Vol. 6, No. 1, Februari 2020, hlm.37-40

⁴ Mardiasmo, "Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah", hlm .23

Sebagai makhluk ekonomis manusia berusaha mempertahankan hidupnya dengan beragam usaha. Hal ini telah dituangkan dalam (Q.S Al-Lail ayat 1-4)

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (١) وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى (٢) وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى (٣) إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى (٤)

Artinya: “Demi malam apabila menutupi (cahaya siang), dan siang apabila terang benderang, dan penciptaan laki-laki dan perempuan, sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda..⁵

Halal dan haram sangat jelas hukumnya dalam Islam. Maka perlu dilakukan *screening* halal dan haram dalam bisnis sesuai dengan prinsip syariah. Demi tercapainya ekosistem halal di tengah masyarakat yang mayoritas ialah muslim. Untuk membangun ekosistem halal, hal yang paling utama dilakukan dengan menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat terhadap produk halal. Selain pemberdayaan masyarakat yang lebih produktif edukasi terkait prinsip syariah juga perlu dilakukan.

Permodalan masyarakat perlu memperhatikan sistem sosial yang sudah mengakar dan diakui oleh masyarakat yang bersangkutan . Sistem sosial yang dimaksudkan adalah bagaimana pola segmentasi yang dianut oleh masyarakat. Bagaimana segmentasi masyarakat dalam suatu bangunan struktur sosial dapat mempengaruhi aliran dana, sistem investasi, tumbuh dan berkembangnya basis perekonomian. Membangun permodalan untuk perkuatan ekonomi rakyat diharapkan dapat berlangsung secara merata, tidak terjadi afiliasi dan aliansi timpang, khususnya pada segmentasi sosial yang ada di atas, atau kelas-kelas elit.

⁵ Al Quran, *Marwah Al-Qur'an Tajwid, Terjemah dan Tafsir Untuk Wanita, surat Al-Lail ayat 1-4* (PENERBIT ALQUR'AN: NO, PVI/1/TL.02.1/70/2009), hlm.595

Desa adalah bagian terkecil di pemerintahan yang mempunyai peran penting terhadap pembangunna nasional. Desa mempunyai potensi yang banyak serta tersedianya sumber daya alam yang begitu melimpah . Ketika potensi sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dan secara maksimal maka dapat membuat masyarakat desa sejahtera. Potensi alam yang diberikan desa yakni sawah, sungai, pegunungan dan pantai.

Sumber daya alam di desa lebih besar daripada di kota, sehingga diperlukan upaya yang tepat dalam mengelola potensi daeah yang ada. Meskipun didesa melimpah akan sumber daya alamnya namun, tingkat kesejahteraan masih rendah apabila dibandingkan denagan kesejahteraan di perkotaan. Dalam mengatasi kondisi tersebut berbagai upaya sudah dilkukan oleh pemmerintah Indonesia salah satu contohnya ialah batuan intensif, namun kenyataanya bantuan tersebut tidak digunakan dengan semestinya bisa dikatakan tujuan dari pemerintahan Indonesia belum tercapai jika hanya mengandalkan bantuan intensif.

Badan Usaha Milik Desa ialah badan usaha yang semua ataupun dominan modal yang ada dimiliki masyarakat sebagai hasil keterlibatan langsung dari sumber daya dan potensi Desa. Pemerintah Desa menetapkan BUMDes selaku pendorong perekonomian di pedesaan dengan program BUMDes yang telah ditetapkan karena msyarakat dapat memperoleh modal dalam upaya berwirausaha dan menjadi semakin mandiri pada pengelolaan

peluang sumber daya alam dengan memanfaatkan fasilitas BUMDes yang telah didirikan.

BUMDes hadir di tengah lembaga ekonomi yang ada di desa yang saling menguatkan keberadaan BUMDes juga dapat mengelola sumber daya alam yang dimiliki desa dan bidang produksi yang penting bagi desa yang menguasai hajat hidup warga desa, sehingga perekonomian desa akan kuat dengan adanya BUMDes masyarakat mempunyai kesempatan untuk melakukan inovasi dan kreativitasnya dalam mengelola serta memanfaatkan sumber daya desa terutama di wilayah yang memiliki potensi alam yang besar imbasnya akan menciptakan ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa setempat.

Realita di lapangan terdapat beberapa BUMDes khususnya di kecamatan Ngunut telah menunjukkan implementasinya yang belum sepenuhnya berhasil. Dikarenakan ukuran dan tujuan kebijakan yang belum jelas, kurangnya sumber daya manusia, karakteristik agen pelaksana yang belum sepenuhnya terealisasi, sikap dan kecenderungan sebagian agen pelaksana yang belum bisa menerima program yang telah dibuat, komunikasi antar organisasi sudah terstruktur tetapi intensitas dari anggota yang masih kurang, belum adanya konduktivitas dari lingkungan sosial ekonomi dan politik. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu isi kebijakan berupa tujuan program pemberdayaan dan SDM kurang kompetitif, kurangnya informasi dan komunikasi antar pihak pengelola maupun

masyarakat, kurangnya dukungan moril dari pemerintah desa, pembagian wewenang serta tanggung jawab yang masih kurang.⁶

Salah satu profit BUMDes di Kecamatan Ngunut dalam pelaksanaannya hasil keuntungan dibagi dengan biaya operasional dan untuk lembaga BUMDes itu sendiri. Apabila di setiap implementasinya sesuai dengan yang direncanakan maka besar yang terjadi ialah kesejahteraan masyarakat desa yang bisa merata. Strategi BUMDes hingga kini terus digencarkan dengan melalui seminar-seminar di setiap desa dan pendampingan-pendampingan dari agen atas BUMDes untuk membantu mengelola atau merencanakan program kerja BUMDes di unit-unit desa.

Tabel 1.1
BUMDesa Kecamatan Ngunut

No.	Nama BUMDes	Alamat	Unit Usaha
1.	Sido Makmur	Sido Makmur	Perdagangan
2.	Suka Makmur	Pulosari	Peternakan/perikanan
3.	Pulotondo Mulyo	Pulotondo	Jual Beli
4.	Suko Mukti	Balesono	Jasa Pengolahan Lahan
5.	Sumber Rejeki	Samir	Perdagangan
6.	Segoro Berkah	Karangsono	Jasa dan Perdagangan
7.	Sido Mukti	Kacangan	Jasa Pelayanan Masyarakat
8.	Cipta Mandiri Sejahtera	Pandansari	-

⁶ Pradani, Dania Wisnu. *Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat BUMDes Sido Mukti*. (Ponorogo: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2021), hlm. 10

9.	Sumber Makmur	Sumberingin Kulon	-
10.	Maju Jaya	Sumberingin Kidul	Perdagangan
11.	Ngudi Barokah	Kalangan	Jual beli dan persewaan gedung
12.	Mekar sari	Gilang	Agen Pembayaran Pospay dan Perdagangan
13.	Sejahtera Bersama	Kaliwungu	Pasar Hewan
14.	Ngudi Sejahtera	Ngunut	Perdagangan
15.	Sumber Rahayu	Sumberejo Wetan	Simpan Pinjam
16.	Sumber Mulyo	Sumberejo Kulon	Wisata Kuliner Mbalong Kawok, Wifi, PPOB, toko
17.	Rukun Makmur	Purworejo	Beroperasi sebagai penyaluran kredit pakan konsentrat pada masa akhir budidaya
18.	Suko Makmur	Kromasan	Brilink

Tabel 1. 1 BUMDesa Kecamatan Ngunut

Sumber Data: Olah data buku profil BUMDes Kecamatan Ngunut tahun 2022⁷.

Peneliti mengambil contoh BUMDes di Desa Sumberjo Kulon Kecamatan Ngunut sebagai penelitiannya untuk mengetahui keberhasilan-keberhasilan BUMDes dalam menjalankan visinya yaitu meningkatkan perekonomian yang ada di desanya. Seperti mengenai pemberdayaan masyarakat dan dampaknya setelah adanya upaya meningkatkan daya masyarakat disana, apakah dengan melalui BumDes cukup meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat serta sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah di Desa Sumberjo Kulon Kecamatan

⁷ Anonim, "BUMDes Kecamatan Ngunut", (Kecamatan Ngunut) hlm.25-27.

Ngunut Kabupaten Tulungagung, yang memiliki lahan luas dan kebanyakan mata pencaharian penduduk setempat ialah sebagai petani dan pedagang.

Alasan peneliti melaksanakan penelitian di BUMDes Sumber Mulyo supaya peneliti dapat mengambil data setelah itu dikembangkan dan dibuktikan untuk memahami masalah yang terjadi. Selain itu BUMDes Sumber Mulyo merupakan BUMDes yang berhasil mendapat penghargaan sebagai BUMDes terbaik tingkat Jawa timur pada tahun 2022. Sehingga dengan adanya hasil dari penelitian ini dapat membantu pembaca untuk melengkapi atau sebagai referensi tentang peran BUMDes dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa. BUMDes Sumber Mulyo lebih pesat dari BUMDes lainnya di wilayah Ngunut, menjadikan alasan utama peneliti melakukan penelitian di BUMDes Sumber Mulyo Desa Sumberjo Kulon, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DESA (Studi Kasus: BUMDes Sumber Mulyo Desa Sumberejo Kulon, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang pemilihan judul penelitian di atas, maka dapat difokuskan dalam penelitian ini sebagai berikut

1. Bagaimana tahap-tahap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes Sumber Mulyo Desa Sumberejo Kulon Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana dampak pelaksanaan pemberdayaan BumDes Sumber Mulyo dalam memberdayakan masyarakat Desa Sumberejo Kulon Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung?
3. Apa saja kendala yang dihadapi pemerintah Desa beserta solusi dalam meningkatkan perekonomian Desa di Desa Sumberjo Kulon Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah disebutkan, maka tujuan dari penulisan peniliti ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan tahap-tahap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes Sumber Mulyo Desa Sumberejo Kulon Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mendeskripsikan dampak pelaksanaan pemberdayaan BumDes Sumber Mulyo dalam memberdayakan masyarakat Desa Sumberejo Kulon Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk mendeskripsikan kendala yang dihadapi pemerintah Desa beserta solusi dalam mendorong ekosistem halal di Desa Sumberejo Kulon Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

D. Pembatasan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang membahas peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan di Desa Sumberjo Kulon, kecamatan Ngunut, kabupaten Tulungagung.

Agar pembahasan yang dilakukan tidak meluas dan menyimpang dari permasalahan yang ada, maka peneliti melakukan pembatasan masalah, yaitu:

1. Penelitian ini dilakukan pada pihak Pemerintah Desa Sumberjo Kulon.
2. Penelitian ini membahas secara deskriptif peningkatan ekonomi

E. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan melalui dilaksanakannya kajian studi ini diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu sebagai sumbangsih pemikiran upaya cara yang harus dilakukan dalam pengelolaan sumberdaya manusia yang ada melalui BUMDesa.

2. Kegunaan Praktis:

- a. Bagi Lembaga: sebagai sumbangsih dalam menentukan kebijakan serta wawasan yang lebih luas mengenai pentingnya peran BUMDesa dalam mendorong ekonomi masyarakat desa dengan memanfaatkan SDA yang efektif serta sumber daya manusianya yang lebih optimal.

- b. Bagi Akademik : Sebagai tambahan referensi atau bacaan bagi pihak kampus khususnya mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah di Tulungagung.
- c. Bagi Penelitian selanjutnya: Untuk tambahan informasi data sehingga dapat digabungkan antara penelitian sebelumnya dan selanjutnya. Juga sebagai perbandingan dalam menyelesaikan suatu masalah selama penelitian berlangsung. Hasil dari penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentang peran dan fungsi BumDes sebagai jembatan untuk upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa setempat dengan pemberdayaan desa. Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai landasan untuk kegiatan penelitian selanjutnya yang sama.
- d. Bagi Pemerintah Desa: Untuk bahan masukan atau tolak ukur dalam membuat keputusan demi kemajuan desa, agar terciptanya pemerintahan yang baik serta sesuai dengan prinsip *Good Governance* khususnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola dan mengalokasikan dana desa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengangkat dan mengembangkan potensi yang dimiliki setiap desa.

F. Penegasan Istilah

1. Secara Konseptual

a. BUMDesa

Istilah BUMDes merupakan bentuk keikutsertaan masyarakat dengan menyeluruh yang didirikan berdasarkan peraturan desa tentang pendirian BUMDes. BUMDes berdiri dengan berbagai pertimbangan penyaluran inisiatif masyarakat desa, pengembangan desa, pengelolaan, potensi pembiayaan dan kekayaan pemerintah desa. Dimana aset tersebut diserahkan kepada pihak BUMDes untuk dikelola. Sisi lain pendirian BUMDes sebagai menciptakan pemerataan lapangan usaha serta diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah desa yang membahas tentang pendirian BUMDes, organisasi pengelola dan modal usaha serta AD/ART BUMDes. Hasil kesepakatan musyawarah desa menjadi pedoman bagi pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa untuk menetapkan peraturan Desa tentang pendirian BUMDes yang ditanda tangani oleh kepala desa.⁸

b. Pemberdayaan Masyarakat

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang artinya kekuatan atau kemampuan. Namun istilah pemberdayaan bertolak dengan arti dasar tersebut, pemberdayaan

⁸ Ibnu, M., & Endaryanto, T. *Penjelasan (explanation) Mengenai Tingkat Keberhasilan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. hlm. 35-36

merupakan suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekautan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya dari pihak pemberi daya kepada pihak yang belum memiliki daya. Maknanya adalah pihak yang belum memiliki daya adalah masyarakat dan pihak yang memiliki daya ialah pemerintah atau agen-agen pembangunan lainnya. Pranaka⁹ menyatakan bahwa pemberdayaan mengandung dua arti pengertian yakni *to give power or authority* dan *to give ability to or enable*. arti dari istilah pertama adalah memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mengalokasikan otoritas kepada pihak yang belum berdaya, sedangkan pemakaian yang kedua adalah memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu.

Konsep pemberdayaan adalah suatu proses pembangunan melalui kegiatan sosial yang mengajak masyarakat untuk berperan aktif dan mandiri, tentunya dapat memperbaiki kehidupan menjadi lebih baik atau sejahtera.¹⁰ Akar yang diperoleh dalam hal pemberdayaan adalah daya dipahami sebagai suatu kemampuan yang harus ada dalam masyarakat supaya masyarakat bisa melakukan sesuatu, sedangkan pemberdayaan ialah bagian dari proses yang bertahap dan harus dilakukan dalam rangka

⁹ Priyono, Onny S. dan A. M. W, *Pemberdayaan: Konsep Kebijakan dari Implementasi, CSIS*, (Jakarta: Pranaka, 1996), hlm.53

¹⁰ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Pemberdayaan Rakyat*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2010), hlm. 58-59

memperoleh serta meningkatkan daya sehingga impian masyarakat mandiri tercapai.

c. Indikator Tingkat Keberhasilan BUMDesa

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, BUMDes dipahami sebagai lembaga usaha desa yang menampung kegiatan ekonomi desa dan dikelola oleh desa. Menurut kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Tranmigrasi (2018), keuntungan dari BUMDes digunakan untuk kepentingan desa, misalnya untuk membangun sekolah, jalan kegiatan sosial dan lain-lain. Namun, BUMDes tidak diharapkan “mematikan bisnis masyarakat” yang terlebih dahulu ada di suatu desa. Setiap BUMDes yang mampu hidup mandiri dan maju diwajibkan untuk membuat koperasi dan kemandirian BUMDes dicirikan oleh laba yang meningkat dan unit usaha dan atau produk yang bervariasi. Berdasarkan harapan-harapan tersebut, indikator kesuksesan (maju dan mandiri) BUMDes dikategorikan sebagai berikut:

- a. Laba meningkat secara terus menerus atau konsisten. Hal ini akan terwujud apabila BUMDes memiliki perencanaan dan tujuan (*Planning and goals*) yang baik, terdokumentasi dan terlaksana dengan baik.
- b. Jaringan meningkat, termasuk meluasnya cakupan konsumen atau pasar yang dituju melalui kemampuan menciptakan

berbagai kolaborasi yang bersifat saling menguntungkan antar BUMDes dengan pihak- pihak lain (swasta pemerintah).

- c. Kepuasan pengelola BUMDes cenderung positif dan tinggi terhadap kinerja BUMDes. Hal ini termasuk kepuasan terhadap aspek manajemen organisasi dan kemampuan para karyawan dalam melaksanakan tugas.
- d. Kepuasan masyarakat desa cenderung positif dan tinggi terhadap manfaat dari adanya BUMDes. Indikatornya apabila BUMDes mampu memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat seperti membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan peluang pendidikan, memperbaiki akses transportasi dan lain-lain serta mencegah konflik.

2. Secara Operasional

Peran BUMDes merupakan poin penting dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa, dengan memanfaatkan sumber daya alam secara efektif dan efisien serta mendorong kualitas sumber daya manusia yang ada di desa guna mengelola SDA dengan bijak. Tujuan dari penelitian ini ialah memberikan pemahaman mengenai BUMDesa serta referensi dalam mengelola BUMDes lebih baik secara optimal. Sehingga peran BUMDes perlu diteliti supaya tujuan pemerintah dalam menggerakkan ekonomi desa secara menyeluruh dapat terealisasikan. Khususnya upaya mengatasi problematika dalam menjalankan peran BUMDes.

teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan hasil penelitian dari peran BUMDes dalam memberdayakan masyarakat desa yang bertujuan untuk mendorong ekonomi desa lebih baik khususnya BUMDes Desa Sumberjo Kulon Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang pemaparan data hasil temuan penelitian, dan analisis data.

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan yang dibuat berdasarkan penelitian dan saran yang diberikan peneliti.

Bagian akhir terdiri dari: (a) Daftar rujukan, (b) Lampiran-lampiran, (c) Surat pernyataan keaslian tulisan, (d) daftar riwayat hidup